



PUTUSAN
Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SHARP TRADING INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jalan Harapan Raya Lot. LL 1&2, Gedung Nomor 1, Sirnabaya, Teluk Jambe Karawang 41361, yang diwakili oleh Denny Arisna Rachman, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Kudri & Djamaris, *Attorneys-Counsellors at Law*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110004/TAX-STID/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6771/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005089.99/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 12 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-1373/WPJ.22/KP.04/2021, tanggal 15 April 2021, dan
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SKPIB atas Imbalan Bunga sebesar Rp553.547.425,00;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar imbalan bunga kepada Penggugat sebesar Rp553.547.425,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005089.99/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 12 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor S-1373/WPJ.22/KP.04/2021, tanggal 15 April 2021 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00158/207/17/408/19, tanggal 27 September 2019 Masa Pajak November 2017, atas nama PT Sharp Trading Indonesia, NPWP 31.577.713.6-004.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jalan Harapan Raya Lot. LL 1&2, Gedung Nomor 1, Sirnabaya, Teluk Jambe Karawang 41361;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005089.99/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, yang diucapkan pada tanggal 12 April 2022;
- Mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);
 2. Membatalkan Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) Nomor S-1373/WPJ.22/KP.04/2021, tanggal 15 April 2021;
 3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) untuk menerbitkan SKPIB atas Imbalan Bunga sebesar Rp553.547.425,00;
 4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) untuk membayar imbalan bunga kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) sebesar Rp553.547.425,00;
 5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Agustus 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor S-1373/WPJ.22/KP.04/2021, tanggal 15 April 2021 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00158/207/17/408/19, tanggal 27 September 2019 Masa Pajak November 2017 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar Penggugat tidak berhak memperoleh imbalan bunga?;

Bahwa menurut Penggugat, hal yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa yuridis fiskal mengenai perbedaan Dasar Hukum Imbalan Bunga atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, dimana Tergugat menggunakan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sedangkan Penggugat menggunakan Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerapan dan penegakan hukum pajak harus mencerminkan prinsip kepastian dan keadilan, sehingga dalam hal wajib pajak lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia harus dikenakan sanksi administrasi, demikian pula sebaliknya, dalam hal *Fiscus* salah dalam menerbitkan keputusan pajak harus juga diberikan sanksi administrasi;
- Bahwa koreksi atas pajak Tahun Pajak 2017 tidak dapat diberlakukan surut sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 83 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021;
- Bahwa Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur secara eksplisit wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Pembayaran imbalan bunga dimaksudkan agar *Fiscus* berhati-hati dalam

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan, dan agar segera mematuhi putusan pengadilan sebagai suatu sumber hukum positif yang harus dipatuhi oleh *Fiscus*. Oleh karena itu, walaupun seluruh jumlah kurang bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dibayar Penggugat sebelum pengajuan keberatan, Penggugat tetap berhak atas imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), karena pembayaran tersebut merupakan syarat formal mengajukan gugatan, bukan sebagai tolak ukur untuk menghilangkan atau menghapuskan hak Penggugat untuk memperoleh imbalan bunga;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dikabulkan, Keputusan Tergugat Nomor S-1373/WPJ.22/KP.04/2021, tanggal 15 April 2021 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00158/207/17/408/19, tanggal 27 September 2019 Masa Pajak November 2017 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan, sehingga diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses hak Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005089.99/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 12 April 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SHARP TRADING INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005089.99/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 12 April 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT SHARP TRADING INDONESIA;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 217/B/PK/Pjk/2023